



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : WARYO.
Tempat / tanggal Lahir : Batang, 08 Januari 1983
Pekerjaan : Nelayan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Ujungnegoro RT.005 RW.003 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK : 3325130801830001, KK No : 3325132511100003, Kutipan Akta Kelahiran No : 3325-LT-15072013-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:45/45/II/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama **Waryo** yang lahir di



Batang namun pada Passport dengan Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching Pemohon tercatat atas nama **Waryo Jawani** yang lahir di **Surabaya**.

2. Bahwa telah terjadi kekeliruan pada pencatatan Nama dan Tempat lahir pada Passport dengan Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching Pemohon tercatat atas nama **Waryo Jawani** yang lahir di **Surabaya** dan untuk disesuaikan dengan KTP dengan NIK : 3325130801830001, KK No : 3325132511100003, Kutipan Akta Kelahiran No : 3325-LT-15072013-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:45/45/1/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama **Waryo** yang lahir di **Batang**
3. Bahwa permohonan ini diajukan guna mengurus administrasi pembuatan Passport baru.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Permohonan ini yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk membetulkan Nama dan Tempat Lahir pada Passport No : Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, dari sebelumnya tercatat atas nama **Waryo Jawani** yang lahir di **Surabaya**, dibetulkan menjadi **Waryo** yang lahir di **Batang**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Kantor Imigrasi Pematang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Pemohon menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325130801830001 atas nama Waryo, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3325132511100003 nama Kepala Keluarga Waryo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang , tanggal 01 Oktober 2020 , tercatat nama Casmutri, Wiwit Andriyani dan Fawnia Ainin Githa sebagai anggota keluarga Anak dari Waryo dan Casmutri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3325-LT-15072013-0149 atas nama Waryo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Nikah atas nama Waryo dan Casmutri No.45/45/2002, yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2002 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Paspor atas nama Waryo Jawani setelah dicocokkan foto copy sesuai dengan foto copy, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat keterangan No.145/159/III/2021 atas nama Waryo tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi SUTO dan Saksi KASDUI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

1. KASDUI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Waryo saudara Pemohon anak tiri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon anak nomor 2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Casmutri;
- Bahwa setahu saksi pemohon bernama Waryo lahir di Ujungnegoro;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi tidak mengetahui;



2. SUTO

- Bahwa saksi adalah mertua pemohon;
- Bahwa benar anak saksi bernama Casmuti menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon bernama Waryo dan saksi tidak mengetahui pemohon lahir dimana;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi tidak mengetahui masalahnya pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan kepada **PEMOHON** untuk membetulkan Nama dan Tempat Lahir pada Passport No : Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, dari sebelumnya tercatat atas nama **Waryo Jawani** yang lahir di **Surabaya**, dibetulkan menjadi **Waryo** yang lahir di **Batang**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 6 (enam) bukti surat masing - masing bertanda P-1. sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama saksi SUTO dan Saksi KASDUI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Batang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P -2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Ujungnegoro RT.005 RW.003 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri



Batang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batang telah berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 pemohon bernama **Waryo lahir di** Batang, 08 Januari 1983;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Tafsir dan Tjasmuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KASDUI yang merupakan ayah tiri pemohon mengenal pemohon dengan nama Waryo serta mengetahui pemohon dilahirkan di Ujungnegero Batang dan Saksi SUTO yang menerangkan bahwa pemohon menikahkan anaknya dengan pemohon yang bernama Waryo;
- Bahwa pemohon memiliki dokumen passport Nomor AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, tertera nama pemohon Waryo Jawari lahir di Surabaya pada tanggal 08 Januari 1983;
- Bahwa atas perbedaan data nama dan tempat lahir pemohon pada dokumen kependudukan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) dengan dokumen keimigrasian, sehingga pemohon mengajukan permohonan Pembetulan nama dan tempat lahir pada passport;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, , serta maksud dan tujuan Pemohon di atas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan di bidang keimigrasian sendiri, namun dalam pemohon menyampaikan pada saat mendatangi Kantor Imigrasi selaku instansi pelaksana perubahan data Paspor Biasa meminta penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratan bagi subjek Paspor yang mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat :

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur: "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur mengenai Prosedur perubahan data Paspor Biasa hanya dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;
- Bahwa ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus



Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan nama Pemohon dan pembetulan tempat lahir Pemohon dalam paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

- Bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukanlah mengenai adanya perubahan nama Pemohon tetapi pembetulan penulisan nama Pemohon pada Paspor Nomor AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, tanggal 27 Oktober 2017 yaitu nama Pemohon yang tertulis **Waryo Jawani** dibetulkan menjadi **Waryo** dan pembetulan tempat lahir Pemohon pada paspor tersebut yang tertulis SURABAYA dibetulkan menjadi BATANG agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam bukti bertanda P-1. P-2 dan P-3;
- bahwa meskipun permohonan Pemohon mengenai pembetulan penulisan nama Pemohon pada Paspor Nomor AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, tanggal 27 Oktober 2017 yaitu nama Pemohon yang tertulis **Waryo Jawani** dibetulkan menjadi **Waryo** dan pembetulan tempat lahir Pemohon pada paspor tersebut yang tertulis SURABAYA dibetulkan menjadi BATANG, hal tersebut bukan merupakan ganti nama ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun oleh karena akta kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir pemohon, maka untuk kepastian hukum mengenai nama dan tempat lahir Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil menjadi dasar bagi penerbitan dokumen lainmaupun dasar bagi seseorang dalam hal melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 3). Bahwa oleh karena data nama dan tempat



kelahiran pada paspor Pemohon terdahulu tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon maka Hakim berpendapat beralasan menurut hukum apabila Pemohon diijinkan untuk melakukan perubahan data nama dan tempat kelahiran pada paspornya terdahulu untuk disesuaikan dengan data kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk pembetulan data Nama dan Tempat Lahir pada Passport No : Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, dari sebelumnya tercatat atas nama **Waryo Jawani** dibetulkan menjadi **terbaca Waryo**, yang lahir tertulis terbaca di **Surabaya** dibetulkan menjadi yang lahir di **Batang** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Hakim pertimbangkan sebagai berikut oleh karena paspor merupakan produk dari Kantor Imigrasi yang memuat data pribadi maka untuk perubahan data Paspor sudah menjadi kewajiban yang dilakukan oleh pemegang Paspor guna mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi dan diajukan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Paspor dalam hal ini Kantor Imigrasi Imigrasi Peralang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 3 tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk membetulkan Nama dan Tempat Lahir pada Passport No : Nomor: AU051178 yang dikeluarkan KJRI Kuching, dari sebelumnya tercatat atas nama **Waryo Jawani**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di **Surabaya**, dibetulkan menjadi **Waryo** yang lahir di **Batang**.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal 16 MARET 2021 oleh kami **YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri **BATANG**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **PARJITO. SH**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

PARJITO. SH,

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	=	Rp. 50.000,00
3. PNBP	=	Rp. 20.000,00
4. Materai	=	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
Jumlah	=	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)